

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan terhadap anak sebagai tersangka, diatur dan dilindungi dalam tiga instrumen peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 360/Pid/2013/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum di anggap berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga belum dapat diberlakukan dalam melindungi anak dalam perkara tersebut di atas, sehingga dalam perkara tersebut di atas, upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hokum sangat minim sehingga rawan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum.
2. Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014, ketentuan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan yang terdapat pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap putusan, belum dapat dijalankan sehingga dalam pelaksanaannya upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Instrumen perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan sudah cukup maksimal namun belum berjalan efektif dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan masa mendatang pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan upaya pemberian hak perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.
2. Kedepannya diharapkan aparaturnya penegak hukum dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai dengan tingkat peradilan mampu melaksanakan amanat yang terkandung dalam tiga instrumen peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara maksimal guna menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai pelaku kejahatan.